



2024



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN (LKJIP)

BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI

KATA PENGANTAR

Puji Pangastuti dan Sesanti Angayubagya dipanjatkan dihadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa / Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat rahmatnya sehingga sampai saat ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan tugas-tugas di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kepada masyarakat.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 merupakan wujud tanggung jawab atas visi dan misi yang terkait dengan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja dan disusun berdasarkan implementasi dari tahun ke-1 pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 – 2026. Pengelolaan manajemen kinerja dari tingkat korporat sampai dengan individu, secara umum menunjukkan selama tahun 2024 sebagian besar target sasaran strategis dan kinerja yang ditetapkan telah berhasil dicapai dengan efektif dan efisien.

Penyusunan LKjIP merupakan suatu kewajiban bagi setiap instansi untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang telah dirumuskan. LKjIP ini disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dengan semangat dan tekad yang kuat untuk menginformasikan capaian kinerja secara transparan dan akuntabel atas kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Secara keseluruhan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2024 telah mencapai target kinerja yang

diharapkan, namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Berkenaan dengan itu, laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Kami menyadari bahwa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini masih belum sempurna, namun demikian laporan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan dimasa yang akan datang.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tahun 2024 disusun, dan diharapkan laporan ini dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam penyusunan perencanaan khususnya pada bidang pendapatan daerah dimasa yang akan datang.

Denpasar, 31 Januari 2025

**Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI,**



Drs. I WAYAN BUDIASA, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 197309041993021001

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| Kata Pengantar..... | i |
| Daftar Isi..... | ii |
| Daftar Gambar..... | iv |
| Daftar Tabel..... | v |
| Ikhtisar Eksekutif | vi |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang..... | 1 |
| 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja..... | 1 |
| 1.3. Aspek Strategis serta Permasalahan Utama..... | 5 |
| 1.4. Landasan Hukum..... | 10 |
| 1.5. Sistematika Penulisan..... | 12 |
| BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA..... | 13 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran..... | 13 |
| 2.2. Rencana Kerja Tahun 2024..... | 14 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 14 |
| 2.4. Program dan Kegiatan..... | 16 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 19 |
| 3.1. Capaian Kinerja Organisasi..... | 20 |
| 3.2. Realisasi Anggaran..... | 49 |
| BAB IV PENUTUP | 64 |
| LAMPIRAN..... | 65 |

DAFTAR GAMBAR

| | | |
|-----|---|---|
| 1.1 | Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali..... | 2 |
|-----|---|---|

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| 1.1. Komposisi Penyebaran Aparatur PNS Kondisi Per Desember 2024..... | 3 |
| 1.2. Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional Kondisi per Desember 2024 | 4 |
| 1.3. Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan Kondisi per Desember 2024..... | 4 |
| 1.4. Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan Kondisi per Desember 2024..... | 5 |
| 2.1. Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Bali..... | 13 |
| 2.2. Rencana Kerja Tahun 2024..... | 14 |
| 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 | 15 |
| 3.1. Skala Penilaian Kinerja Pemerintah..... | 20 |
| 3.2. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024 | 20 |
| 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2024 | 22 |
| 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah.... | 24 |
| 3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan..... | 26 |
| 3.6. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya | 27 |
| 3.7. Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan ... | 29 |
| 3.8. Realisasi Anggaran Tahun 2024 | 49 |

Ikhtisar Eksekutif

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Badan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi penunjang Pendapatan Daerah. Dalam *balanced scorecard*, terdapat hubungan sebab-akibat antara sasaran strategis yang ingin dicapai pada perspektif *stakeholder* dengan perspektif di bawahnya. Perspektif *stakeholder* menggambarkan apa (*impact atau outcome*) yang akan diberikan organisasi kepada para *stakeholder*. Kemudian, pada perspektif internal terlihat apa (bisnis proses) yang akan dilakukan organisasi agar sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dapat tercapai. Selanjutnya, agar bisnis proses pada perspektif internal dapat berjalan dengan baik, pada perspektif *learning and growth* dan financial digambarkan modal (*resources*) apa yang perlu disiapkan/disediakan organisasi, seperti kualitas SDM, nilai-nilai organisasi (*values*), sistem, peraturan, SOP, teknologi informasi, peralatan, pendidikan dan pelatihan, dsb.

Untuk mewujudkan tugas pokok tersebut Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali didukung dengan struktur organisasi terdiri dari Dwi Unsur pimpinan atau Kepala Badan dan unsur pembantu pimpinan yaitu terdiri dari 3 bidang, 1 sekretaris, dan unsur pelaksanaan yaitu UPTD Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten / Kota se-Bali. Mekanisme unit kerja telah ditetapkan dalam tata kerja dan hubungan kerja serta uraian tugas sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Dilingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Bali, dan Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sasaran pembangunan dibidang pendapatan tahun 2024 sesuai dengan sasaran yang tertuang dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai strategi dalam mengoptimalkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah yaitu:

1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
2. Meningkatnya Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Dalam upaya mencapai tujuan, maka strategi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali diuraikan dalam berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Pada tahun anggaran 2024 untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut dilakukan dengan 3 program, 9 kegiatan, dan 30 Sub Kegiatan (termasuk sub kegiatan pada UPTD. PPRD). Sampai akhir tahun 2024 sasaran kegiatan secara keseluruhan telah mencapai realisasi fisik diatas 75% dari target yang ditetapkan dan pencapaian sasaran kegiatan tersebut didukung dari anggaran belanja sebesar Rp 173.894.293.945,00 dengan realisasinya sebesar Rp164.910.241.145,00 (94,83%) semua kegiatan ini berdampak pada pencapaian realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Provinsi Bali sebesar Rp5.539.947.824.162,60 (120,70%) dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp4.590.033.889.600,00.

Dilihat dari perkembangan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Provinsi Bali dibanding tahun 2023 ada peningkatan

sebesar 19,69%. Pada tahun 2023 realisasi PAD sebesar Rp4.623.600.154.534,25, sedangkan pada tahun 2024 realisasi PAD sebesar Rp5.539.947.824.162,60. Begitu pula dari capaian Pendapatan Daerah (PD) terjadi peningkatan dari tahun 2023 realisasi PD sebesar Rp6.645.187.990.188,00, dan realisasi PD tahun 2024 sebesar Rp7.829.116.728.399,00. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa kemandirian fiskal Provinsi Bali dalam membiayai pembangunan Provinsi Bali semakin meningkat, dengan semakin besarnya kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis RPD Provinsi Bali Tahun 2024-2026, sebagai salah satu media pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024.

LKjIP disamping sebagai perwujudan akuntabilitas juga berfungsi sebagai alat pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan program-program dan kegiatan dalam mencapai sasaran dan tujuan perangkat daerah yang telah dituangkan dalam dokumen perencanaan. Sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai target kinerja, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada sehingga akan memberikan umpan balik guna perbaikan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam peningkatan kemandirian fiskal daerah.

1.2. STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA

A. Tugas Pokok Dan Fungsi

Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok (*Core Business*) membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :


1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sesuai Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 terdiri dari :

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali



Sumber : Pergub Bali No. 25 Tahun 2023

C. SUMBER DAYA MANUSIA

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali, jumlah sumber daya manusia yang tersedia adalah sebanyak 316 orang ASN, yang tersebar di Badan Pendapatan Daerah Provinsi dan UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten/Kota se Bali. Adapun data penyebaran tempat tugas SDM dilingkungan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dapat dilihat pada tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Komposisi Penyebaran Aparatur PNS
Kondisi Per Desember 2024

| No | URAIAN | PNS |
|--------------------|--------------------------|------------------|
| 1 | Bapenda Provinsi | 69 Orang |
| 2 | UPT Kota Denpasar | 57 Orang |
| 3 | UPT Kabupaten Badung | 42 Orang |
| 4 | UPT Kabupaten Gianyar | 31 Orang |
| 5 | UPT Kabupaten Tabanan | 22 Orang |
| 6 | UPT Kabupaten Klungkung | 23 Orang |
| 7 | UPT Kabupaten Bangli | 16 Orang |
| 8 | UPT Kabupaten Karangasem | 12 Orang |
| 9 | UPT Kabupaten Jembrana | 16 Orang |
| 10 | UPT Kabupaten Buleleng | 28 Orang |
| J U M L A H | | 316 Orang |

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Komposisi sumber daya aparatur di lingkungan Badan Pendapatan Daerah Daerah Provinsi Bali keadaan per Desember 2024 berdasarkan jenjang jabatan, Pendidikan, Kepangkatan dan Golongan Ruang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Komposisi Pejabat Struktural dan Fungsional
Kondisi Per Desember 2024

| NO | NAMA JABATAN | JUMLAH |
|---------------------------|------------------------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| PEJABAT STRUKTURAL | | |
| 1 | Eselon II | 1 orang |
| 2 | Eselon III | 10 orang |
| 3 | Eselon IV | 23 orang |
| PEJABAT FUNGSIONAL | | |
| 1 | Perencana | 0 orang |
| 2 | Analisis Keuangan Pusat dan Daerah | 2 orang |
| 3 | Pranata Komputer | 2 orang |
| 4 | Arsiparis | 2 orang |
| 5 | Fungsional Umum | 276 orang |
| Jumlah | | 316 Orang |

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Tabel 1.3
Komposisi Aparatur Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Kondisi Per Desember 2024

| NO | URAIAN | JUMLAH |
|---------------|---------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1 | Pasca Sarjana | 48 orang |
| 2 | Sarjana | 178 orang |
| 3 | Sarjana Muda | 0 orang |
| 4 | Diploma IV | 5 orang |
| 5 | Diploma III | 21 orang |
| 6 | Diploma II | 0 orang |
| 7 | SMA-K | 5 orang |
| 8 | SMA | 59 orang |
| 9 | SMP | 0 orang |
| 10 | SD | 0 orang |
| Jumlah | | 316 Orang |

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

Tabel 1.4
Komposisi Aparatur Berdasarkan Kepangkatan
Kondisi Per Desember 2024

| NO | URAIAN | GOL/RUANG | JUMLAH |
|---------------|-----------------------|-----------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Pembina Utama Madya | IV/d | 1 orang |
| 2 | Pembina Utama Muda | IV/c | 0 orang |
| 3 | Pembina Tingkat I | IV/b | 4 orang |
| 4 | Pembina | IV/a | 16 orang |
| 5 | Penata Tingkat I | III/d | 112 orang |
| 6 | Penata | III/c | 31 orang |
| 7 | Penata Muda Tingkat I | III/b | 75 orang |
| 8 | Penata Muda | III/a | 35 orang |
| 9 | Pengatur Tingkat I | II/d | 23 orang |
| 10 | Pengatur | II/c | 17 orang |
| 11 | Pengatur Muda Tk. I | II/b | 2 orang |
| 12 | Pengatur Muda | II/a | 0 orang |
| 13 | Juru Tingkat I | I/d | 0 orang |
| 14 | Juru | I/c | 0 orang |
| 15 | Juru Muda Tingkat I | I/b | 0 orang |
| 16 | Juru Muda | I/a | 0 orang |
| Jumlah | | | 316 Orang |

Sumber : Subbag Umum & Kepegawaian

1.3. ASPEK STRATEGIS SERTA PERMASALAHAN UTAMA

A. FAKTOR-FAKTOR STRATEGIS YANG MEMPENGARUHI

Faktor-faktor strategis yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 dianalisis melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) adalah sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a) Kekuatan (*Strength*)

- (1) Adanya dukungan sistem teknologi informasi antara lain aplikasi sistem E-samsat Bali, E-Samsat Nasional, QRIS, dan sebagainya yang mempermudah layanan pembayaran pajak oleh wajib pajak secara daring dimana saja dan kapan saja sehingga lebih efektif dan efisien.
- (2) Pimpinan yang *visible*.
- (3) Adanya Perda dan produk hukum lain sebagai dasar hukum.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah sebagai pengganti Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Perda Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah, telah mendorong Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk melaksanakan kewenangannya dalam membina dan mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi pembangunan dibidang pengelolaan pendapatan di Provinsi Bali.

(4) Motivasi kerja pegawai yang baik

(5) Kuantitas Sumber Daya Aparatur Yang Memadai.

Untuk mendukung kegiatan dan langkah-langkah yang dilakukan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali telah mendapat dukungan dari Pemerintah Provinsi Bali berupa penyediaan sumber daya aparatur yang cukup dan dibangunnya Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di 9 Kabupaten/Kota se Bali.

(6) Komitmen pimpinan dan staf untuk mewujudkan tujuan Bapenda yaitu optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.

(7) Peningkatan dan pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi daerah berbasis IT, sehingga semakin mempermudah Wajib Pajak untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

b) Kelemahan (*Weakness*)

(1) Sarana dan prasarana kerja belum optimal.

Sarana dan prasarana belum tersedia secara optimal guna menunjang tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dalam melaksanakan aktifitas-aktifitas untuk menggali sumber-sumber Pendapatan Daerah. Sarana dan prasarana dimaksud seperti penambahan sarana mobilitas (Samling dan motor samsat kerthi) dan samsat corner guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.

(2) Kualitas Sumber Daya Aparatur belum memadai;

Sumber Daya Aparatur Pemerintah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali masih belum memadai dalam pengembangan layanan berbasis teknologi internet untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk melaksanakan pembangunan dan pemerintahan diperlukan Sumber Daya Aparatur yang memiliki profesionalisme, maju, produktif, memiliki etos kerja sehingga mampu menggali dan mengembangkan potensi sumber-sumber pendapatan serta mampu menguasai, memanfaatkan dan mengembangkan IPTEK.

2. Faktor Eksternal

a) Peluang (*Opportunity*)

(1) Ditetapkannya Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor, pada pasal 84 ayat 3 poin b disebutkan bahwa penghapusan dari daftar Regident Ranmor atas dasar pertimbangan pejabat dibidang Regident Ranmor dilakukan jika pemilik ranmor tidak melakukan registrasi ulang sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun setelah habis masa berlaku STNK.

Dampak positif dari kebijakan tersebut sangat membantu dalam pendataan jumlah kendaraan aktif sehingga dalam penghitungan potensi pendapatan dari sektor PKB dan BBNKB lebih valid dan akuntabel.

(2) Dukungan eksekutif dan legislatif yang baik.

(3) Bali sebagai daerah tujuan wisata.

Struktur ekonomi daerah Bali dibangun lewat keunggulan industri pariwisata yang dapat mendorong aktivitas ekonomi masyarakat. Hal ini merupakan peluang bagi masyarakat untuk melaksanakan aktivitas guna memperoleh pekerjaan dan meningkatkan pendapatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidup baik primer maupun sekunder. Peningkatan kebutuhan sekunder seperti sarana transportasi merupakan peluang untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak daerah.

(4) Kemajuan teknologi dan pemanfaatan komputer.

Perkembangan dan pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) termasuk telekomunikasi, media dan informatika pada era globalisasi membuka peluang sebagai sarana informasi dan mempunyai peranan penting dalam pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia yang berpengaruh terhadap tingkat pelayanan yang dicapai.

(5) Kesiapan pihak ketiga dalam pengelolaan penerimaan pajak dan retribusi daerah.

Banyaknya BUMN yang berlokasi di Bali merupakan peluang untuk memperoleh kontribusi dan bagian keuntungannya guna meningkatkan PAD

(6) Bantuan dan insentif dari Pemerintah Pusat

b) Ancaman (*Threat*)

(1) Pengaruh Perkembangan otomotif yang merambah pada kendaraan berbahan bakar listrik yang dianggap lebih ramah lingkungan.

Adanya perkembangan otomotif di dunia, saat ini sudah banyak terdapat inovasi-inovasi otomotif guna mengurangi polusi dan menghemat penggunaan bahan bakar minyak. Dengan dikembangkannya kendaraan listrik tentu akan sangat berpengaruh terhadap penerimaan pajak kendaraan bermotor, dimana penggunaan kendaraan listrik saat ini belum dihitung pajaknya. Hal ini pastinya sangat berpengaruh terhadap penerimaan PKB.

(2) Resistensi masyarakat terhadap Perda Pajak dan Retribusi Daerah

(3) Kesadaran masyarakat dalam membayar pajak masih rendah

(4) Terbatasnya Kewenangan Pemerintah Provinsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Terbatasnya kewenangan Provinsi dalam menggali sumber-sumber pendapatan sebagaimana yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 merupakan tantangan dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Disamping itu peraturan pelaksanaan teknis sebagai penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 belum sepenuhnya ditindaklanjuti oleh Pemerintah Pusat sehingga pelaksanaan pemetaan potensi PAD didaerah menjadi terkendala dan kurang optimal.

(5) Terbatasnya Sumber Daya Alam;

Sumber daya alam daerah Bali yang dapat dikelola sangat terbatas. Hal ini merupakan tantangan dalam rangka ekstensifikasi pendapatan asli daerah.

B. ISU – ISU STRATEGIS

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali memiliki peran utama yang sangat esensial yaitu bagaimana meningkatkan pendapatan daerah dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas publik.

Kaitannya dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai perangkat daerah yang mempunyai tugas dalam penggalan potensi pendapatan daerah maka Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali merumuskan isu strategis terkait pengelolaan PAD yaitu Implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD). Implementasi undang-undang nomor 1 tahun 2022 ini sangat mempengaruhi potensi pendapatan asli daerah Provinsi Bali karena adanya beberapa kebijakan yang menyebabkan potensi pendapatan dari sektor pajak menurun.

C. IDENTIFIKASI MASALAH

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali terdapat beberapa hal yang dapat menjadi penghambat dalam kelancaran pelaksanaan tugas apabila tidak ditangani dengan segera seperti :

- 1) Ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah;

- 2) Belum optimalnya pengembangan potensi pendapatan dalam meningkatkan penerimaan PAD Provinsi Bali baik dari sektor pajak maupun retribusi daerah;
- 3) Kurangnya sarana dan prasarana penunjang dalam peningkatan pelayanan pembayaran pajak;
- 4) Tingkat kepatuhan dan kesadaran wajib pajak yang masih rendah;
- 5) Masih kurangnya kemampuan dan keterampilan SDM;
- 6) Masyarakat belum optimal memanfaatkan Teknologi Berbasis Online;
- 7) Kendaraan listrik ditetapkan dengan tarif 0%.

1.4. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara pemerintah Pusat dan pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026;
12. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023

tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

1.5. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
- 1.3. Aspek Strategs serta Permasalahn Utama
- 1.4. Landasan Hukum
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Tujuan dan Sasaran
- 2.2. Rencana Kerja Tahun 2024
- 2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- 2.4. Program dan Kegiatan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

diuraikan kesimpulan capaian kinerja Bapenda Provinsi Bali Tahun 2024.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. TUJUAN DAN SASARAN

Core business Bapenda Provinsi Bali yaitu membantu kepala daerah dalam fungsi penunjang di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan.

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Bapenda Provinsi Bali

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Target Kinerja pada Tahun | | |
|----|---|--|--|---------------------------|---------|--------|
| | | | | 2024 | 2025 | 2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | | Persentase PAD terhadap PD | 60,45% | 55,33% | 54,34% |
| | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | -21,25% | -14,91% | 0,87% |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 78 | 78 | 78 |

1) Tujuan :

Optimalisasi PAD guna meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali.

2) Sasaran :

Adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Dalam sasaran dirancang pula indikator sasaran. Yang dimaksud dengan indikator sasaran adalah ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Setiap indikator sasaran disertai dengan rencana tingkat capaiannya (targetnya) masing-masing.

Sasaran Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah.
- b) Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.

2.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026, kemudian dituangkan ke dalam Rencana Kerja Badan Pendapata Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Adapun Tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.2
Rencana Kerja Tahun 2024

| No | Tujuan | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|----|---|--|--|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | | Persentase PAD terhadap PD | Persen | 60,45% |
| | | Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | Persen | -21,25% |
| | | Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks | 78 |

Pada Tahun 2024, Bapenda fokus pada peningkatan kemandirian fiskal Provinsi Bali melalui optimalisasi PAD dan perbaikan pelayanan publik di bidang pajak dan retribusi daerah. Meskipun target persentase PAD terhadap PD telah ditetapkan cukup tinggi (60,45%), perhatian lebih diperlukan untuk mengatasi potensi penurunan PAD (-21,25%) agar tujuan strategis dapat tercapai secara berkelanjutan. Selain itu, target IKM sebesar 78 mencerminkan harapan untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat secara signifikan.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Berdasarkan Rencana Kerja Badan Pendapata Daerah Provinsi Bali Tahun 2024, kemudian target yang ditetapkan diperjanjikan melalui Perjanjian Kinerja Kepala Badan Pendapatan

Daerah Provinsi Bali Tahun 2024. Perjanjian kinerja merupakan komitmen pimpinan untuk mewujudkan kinerja yang disepakati dan terukur dalam kurun waktu tertentu (tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya).

Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.

Perjanjian kinerja Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai berikut :

Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

| Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Target |
|---|----------------------------|--------|---------|
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | Persen | -21,25% |

Sumber : Perjanjian Kinerja Bapenda Prov. Bali, 2024

Indikator kinerja inilah yang mendasari program dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

2.4. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan pada Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 sebagai sarana mencapai tujuan adalah sebagai berikut:

1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Kegiatan :

- (1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- 1.2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- (2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- (3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

- (4) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- 1.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
- 1.3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- 1.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - 1.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - 1.6 Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - 1.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
- (5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - 1.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 1.3 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- (6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - 1.2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - 1.3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- (7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- 1.2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- 1.3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- 1.4 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- 1.5 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Keuangan Daerah

Kegiatan :

- (1) Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota

Sub Kegiatan :

- 1.1 Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota

3) Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kegiatan :

- (1) Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Sub Kegiatan :

- 1.1 Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah
1.2 Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, Serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
1.3 Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah
1.4 Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah
1.5 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
1.6 Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah (UPTD)
1.7 Penagihan Pajak Daerah (UPTD)

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja dan membandingkan target dan realisasi pada indikator tujuan. Pelaporan disusun dengan melakukan pendekatan terhadap indikator kinerja baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif yang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pengukuran kinerja yang meliputi penetapan dan pengukuran indikator kinerja pada tiap-tiap sasaran dalam mewujudkan misi Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali dengan cara membandingkan realisasi kinerja dengan target kinerja dari masing-masing indikator yang telah ditetapkan. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (*performance gap*). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (*Performance Improvement*).

Untuk memudahkan dalam memberikan gambaran terhadap kinerja yang telah diperjanjikan dalam penilaian kinerja pemerintah, digunakan skala penilaian berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

Tabel 3.1**Skala Penilaian Kinerja Pemerintah**

| No | Interval Nilai (Realisasi Kinerja) | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja | Kode |
|----|---------------------------------------|---|------|
| 1 | ≥ 91 | Sangat Tinggi | |
| 2 | $76 \leq 90$ | Tinggi | |
| 3 | $66 \leq 75$ | Sedang | |
| 4 | $51 \leq 65$ | Rendah | |
| 5 | ≤ 50 | Sangat Rendah | |

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017, diolah

3.1. Capaian Kinerja Organisasi**A. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024****Tabel 3.2
Target dan Realisasi Kinerja**

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | 2023 | | | 2024 | | |
|----|--|---|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|----------------|
| | | | Target | Realisasi | %Capaian | Target | Realisasi | %Capaian |
| 1 | Tujuan: Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | Persentase PAD terhadap PD | 60,62% | 69,58% | 114,78% | 60,45% | 70,76% | 117,06% |
| | Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | 7,54% | 19,69% | 261,14% | -21,25% | 19,82% | 100,00% |
| | Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 78,5 | 87,23 | 111,12% | 78 | 88,31 | 113,22% |

Bapenda Provinsi Bali terus berupaya meningkatkan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kemandirian fiskal yang tinggi menjadi indikator keberhasilan daerah dalam mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat serta memperkuat struktur keuangan daerah.

Pada tahun 2023, persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah ditargetkan sebesar 60,62%, dengan realisasi mencapai 69,58%, menghasilkan capaian sebesar 114,78%. Sementara itu,

pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 60,45%, dengan realisasi yang meningkat menjadi 70,76%, dengan capaian sebesar 117,06%. Peningkatan ini mencerminkan efektivitas kebijakan fiskal yang diterapkan dalam mengoptimalkan sumber pendapatan daerah, memperkuat kemandirian fiskal, serta meningkatkan kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

PAD merupakan komponen utama dalam struktur keuangan daerah yang mencerminkan kemandirian fiskal suatu daerah. Dalam dua tahun terakhir, upaya peningkatan PAD telah menunjukkan hasil yang sangat positif. Pada tahun 2023, target peningkatan PAD ditetapkan sebesar 7,54%, dengan realisasinya mencapai 19,69%, dengan tingkat capaian sebesar 261,14%. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan keberhasilan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang berbasis pada diversifikasi sumber pendapatan, peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi, serta optimalisasi berbagai sumber pendapatan yang merupakan komponen PAD.

Pada tahun 2024, target peningkatan PAD ditetapkan sebesar -21,25%. Meskipun demikian, realisasi tetap menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 19,82%. Hal ini mencerminkan kemampuan daerah dalam menjaga stabilitas dan kesinambungan pendapatan di tengah tantangan ekonomi yang dihadapi.

Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam mendukung kepatuhan wajib pajak dan memperkuat penerimaan daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah merupakan indikator penting dalam mengukur efektivitas layanan yang diberikan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2023, Indeks Kepuasan Masyarakat ditargetkan sebesar 78,5, dengan realisasi mencapai 87,23, atau 111,12% dari target. Pada tahun 2024, target indeks kepuasan ditetapkan sebesar 78, dengan realisasi meningkat menjadi 88,31, mencapai 113,22% dari target. Peningkatan ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menerapkan layanan perpajakan, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Bali dalam dua tahun terakhir menunjukkan tren positif dalam hal peningkatan PAD, kontribusi PAD terhadap PD, serta peningkatan kepuasan masyarakat terhadap layanan pajak dan retribusi. Keberhasilan ini membuktikan bahwa strategi pengelolaan pendapatan daerah yang diterapkan telah berjalan efektif dalam mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan, serta memperkuat kemandirian fiskal.

B. Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2024

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja 2020-2024

| Sasaran Strategis | Indikator | Target | | | | | Realisasi | | | | |
|--|--|--------|-------|-------|-------|---------|-----------|-------|--------|--------|--------|
| | | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | 2,53% | 7,41% | 7,41% | 7,54% | -21,25% | -30,70% | 1,53% | 23,93% | 19,69% | 19,82% |
| Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 77,00 | 77,50 | 78,00 | 78,50 | 78,00 | 81,40 | 83,47 | 84,50 | 87,23 | 88,31 |

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator utama dalam menilai kemandirian fiskal suatu daerah. Kinerja peningkatan PAD dalam lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan akibat berbagai faktor, termasuk kondisi ekonomi dan kebijakan fiskal yang diterapkan.

Pada tahun 2020, target peningkatan PAD ditetapkan sebesar 2,53%, namun realisasi menunjukkan penurunan drastis hingga -30,70%, yang dipengaruhi oleh pandemi COVID-19 yang berdampak pada perekonomian daerah. Pada tahun 2021, meskipun target ditingkatkan menjadi 7,41%, realisasi hanya mencapai 1,53%, yang menunjukkan adanya pemulihan ekonomi yang masih berlangsung secara bertahap. Tren positif mulai terlihat pada tahun 2022 dengan target tetap 7,41% dan realisasi melonjak hingga 23,93%, yang mencerminkan keberhasilan strategi pemulihan

ekonomi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah. Pada tahun 2023, target sedikit meningkat menjadi 7,54%, dengan realisasi sebesar 19,69%, yang menunjukkan pertumbuhan yang tetap kuat meskipun mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya.

Namun, pada tahun 2024, target peningkatan PAD mengalami revisi signifikan menjadi -21,25%, yang dapat disebabkan oleh faktor eksternal seperti perubahan regulasi atau dinamika ekonomi global. Meskipun demikian, realisasi menunjukkan pertumbuhan yang tetap positif sebesar 19,82%, yang menegaskan ketahanan fiskal daerah dalam mengelola sumber pendapatan meskipun menghadapi tantangan besar.

Kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan mendorong peningkatan penerimaan daerah. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dalam lima tahun terakhir, mencerminkan efektivitas kebijakan perbaikan layanan yang diterapkan oleh pemerintah daerah.

Pada tahun 2020, target indeks kepuasan masyarakat ditetapkan sebesar 77,00, dengan realisasi mencapai 81,40, yang menunjukkan pelayanan telah melampaui ekspektasi masyarakat. Tren ini terus berlanjut pada tahun 2021, dengan target 77,50 dan realisasi sebesar 83,47, yang menegaskan peningkatan kualitas layanan. Pada tahun 2022, target meningkat menjadi 78,00, dengan realisasi 84,50, selanjutnya pada tahun 2023, target kembali naik menjadi 78,50 dan realisasi mencapai 87,23. Pada tahun 2024, target ditetapkan sebesar 78,00, realisasi meningkat menjadi 88,31, menunjukkan bahwa Bapenda telah berhasil meningkatkan efektivitas dan efisiensi layanan pajak serta retribusi secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja fiskal Provinsi Bali dalam lima tahun terakhir menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam hal peningkatan PAD dan kualitas layanan pajak serta retribusi daerah. Meskipun menghadapi tantangan besar terutama pada awal pandemi COVID-19, pemerintah daerah berhasil menerapkan kebijakan pemulihan yang efektif,

sehingga mampu meningkatkan penerimaan daerah dan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan ini mencerminkan ketahanan fiskal yang kuat serta efektivitas strategi dalam pengelolaan pendapatan dan layanan publik. Ke depannya, diperlukan inovasi lebih lanjut dalam kebijakan fiskal serta peningkatan sistem layanan berbasis digital untuk terus memperkuat kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat.

C. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Capaian 2024 | Target Akhir 2026 | Target Kemajuan |
|----|---|--|--------------|-------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4/5*100 |
| 1 | Tujuan: Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | Persentase PAD terhadap PD | 70,76% | 54,34% | 130,22% |
| | Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | 19,82% | 0,87% | 2278,16% |
| | Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 88,31 | 78 | 113,22% |

Kemandirian fiskal merupakan salah satu indikator utama kemampuan keuangan daerah. Provinsi Bali telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD). Pada tahun 2024, persentase PAD terhadap PD mencapai 70,76%, jauh melampaui target akhir tahun 2026 yang ditetapkan sebesar 54,34%. Dengan capaian sebesar 130,22% dari target, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bali telah berhasil meningkatkan kemandirian fiskalnya lebih cepat dari proyeksi yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan efektivitas dalam pengelolaan sumber pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.

Peningkatan PAD menjadi indikator utama dalam menilai efektivitas pengelolaan pendapatan daerah. Capaian peningkatan PAD pada tahun

2024 mencapai 19,82%, dibandingkan dengan target akhir tahun 2026 yang hanya sebesar 0,87%. Dengan capaian yang mencapai 2278,16% dari target, dapat disimpulkan bahwa Provinsi Bali telah mengalami lonjakan signifikan dalam penerimaan PAD. Lonjakan ini mengindikasikan adanya strategi yang sangat efektif dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah, baik dari sektor pajak, retribusi, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, maupun pendapatan asli daerah lainnya yang sah. Capaian ini juga mencerminkan keberhasilan pengelolaan pendapatan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta efisiensi dalam pemungutan pajak dan retribusi.

Selain peningkatan PAD, kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah juga menjadi faktor kunci dalam mendukung kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban fiskal. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah pada tahun 2024 mencapai 88,31, melebihi target akhir 2026 yang ditetapkan sebesar 78. Dengan capaian sebesar 113,22% dari target, hal ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan telah berjalan dengan baik. Peningkatan ini didukung oleh berbagai inovasi dalam layanan, termasuk digitalisasi sistem perpajakan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam memberikan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Bapenda Provinsi Bali pada tahun 2024 telah melampaui ekspektasi yang ditetapkan dalam target akhir tahun 2026. Dengan persentase PAD terhadap PD yang mencapai 130,22% dari target, peningkatan PAD yang melampaui proyeksi hingga 2278,16%, serta indeks kepuasan masyarakat yang sudah berada di atas standar yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pendapatan dan strategi pelayanan pajak yang diterapkan telah berjalan dengan baik. Ke depannya, tantangan utama yang perlu diantisipasi adalah menjaga stabilitas pertumbuhan PAD agar tetap berkelanjutan serta mempertahankan kualitas pelayanan pajak dan retribusi dalam jangka panjang.

D. Analisis Penyebab Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

Tabel 3.5
Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | %Capaian | Analisis Keberhasilan/Kegagalan | Solusi yang dilakukan |
|----|--|--|---------|-----------|----------|--|-----------------------|
| 1 | Tujuan: Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | Persentase PAD terhadap PD | 60,45% | 70,76% | 117,06% | 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 2) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak | |
| | Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | -21,25% | 19,82% | 100,00% | 1) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor 2) Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak | |
| | Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 78 | 88,31 | 113,22% | | |

Tujuan yang ingin dicapai oleh Bapenda Provinsi Bali adalah untuk mengoptimalkan kemandirian fiskal, yang diukur melalui persentase Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah (PD). Pada tahun 2024, persentase PAD terhadap PD ditargetkan sebesar 60,45%, dengan realisasi mencapai 70,76%, sehingga persentase capaian sebesar 117,06%.

Angka ini menunjukkan keberhasilan yang signifikan dalam meningkatkan kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah, yang mencerminkan semakin kuatnya kemandirian fiskal Provinsi Bali. Beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian ini meliputi:

- a) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yang meningkatkan penerimaan dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- b) Peningkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan daerahnya.

Sasaran pertama dari tujuan ini adalah meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada awalnya, PAD diproyeksikan akan menurun

sebesar -21,25%, namun kenyataannya justru mengalami peningkatan sebesar 19,82%.

Pencapaian ini menunjukkan efektivitas kebijakan dan strategi pengelolaan pendapatan daerah yang mampu mengatasi potensi penurunan. Beberapa faktor kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan PAD ini meliputi:

- a) Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor, yang meningkatkan pendapatan dari PKB dan BBNKB.
- b) Kepatuhan wajib pajak yang meningkat.

Sasaran kedua adalah meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, yang diukur melalui Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah. Target yang ditetapkan adalah 78, namun realisasi menunjukkan angka 88,31, dengan persentase capaian sebesar 113,22%. Capaian ini menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat.

E. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Kinerja | | | Anggaran | | | Tingkat Efisiensi |
|----|---|--|---------|-----------|----------|-----------------|-----------------|----------|-------------------|
| | | | Target | Realisasi | %Capaian | Anggaran | Realisasi | %Capaian | |
| 1 | Tujuan: Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | Persentase PAD terhadap PD | 60,45% | 70,76% | 117,06% | 173.894.293.945 | 164.910.241.145 | 94,83% | 1,23 |
| | Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | -21,25% | 19,82% | 100,00% | 18.116.690.540 | 17.592.032.797 | 97,10% | 1,03 |
| | Sasaran: Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 78 | 88,31 | 113,22% | 155.777.603.405 | 147.318.208.348 | 94,57% | 1,20 |

Kinerja Bapenda Provinsi Bali menunjukkan pencapaian yang positif, terutama dalam optimalisasi kemandirian fiskal, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan kualitas pelayanan pajak serta retribusi daerah.

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal, persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PD) yang ditargetkan sebesar 60,45% berhasil melampaui ekspektasi dengan capaian 70,76% atau 117,06% dari target. Hal ini menandakan bahwa kontribusi PAD terhadap pendapatan daerah semakin kuat. Dari sisi anggaran, realisasi mencapai Rp 164,91 miliar dari alokasi Rp 173,89 miliar, dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23, menunjukkan bahwa penggunaan dana dalam program ini cukup optimal.

Selanjutnya, dalam aspek peningkatan PAD, terjadi pertumbuhan yang signifikan dibandingkan target awal. Meskipun semula diperkirakan mengalami penurunan sebesar -21,25%, realisasi justru menunjukkan peningkatan 19,82%, yang berarti capaian ini sesuai target dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 97,10%. Efektivitas pengelolaan anggaran dalam program ini juga cukup baik dengan tingkat efisiensi sebesar 1,03. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah juga menunjukkan hasil yang menggembirakan. Target Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan pajak dan retribusi daerah yang ditetapkan sebesar 78 berhasil terlampaui dengan realisasi 88,31 atau 113,22% dari target. Dengan alokasi anggaran sebesar Rp 155,77 miliar dan realisasi Rp 147,31 miliar, program ini berjalan dengan efisiensi yang cukup tinggi di angka 1,20.

Secara keseluruhan, pencapaian target dalam berbagai aspek kinerja menunjukkan bahwa Bapenda Provinsi Bali berhasil mengelola pendapatan daerah dengan baik. Capaian yang melebihi target dalam berbagai indikator menandakan bahwa strategi dan kebijakan yang diterapkan berjalan secara efektif. Selain itu, tingkat efisiensi yang cukup tinggi dalam penggunaan anggaran mencerminkan pengelolaan anggaran yang sehat dan terarah. Keberhasilan ini menjadi indikasi positif bagi pertumbuhan ekonomi daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan PAD yang lebih optimal.

F. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Bapenda Provinsi Bali melaksanakan beberapa program, kegiatan, serta subkegiatan untuk dapat menunjang tercapainya tujuan dan sasaran tersebut.

Tabel 3.7
Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|---|----------------------------|-----------|--|---|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | Tujuan: Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali | Persentase PAD terhadap PD | 117,06% | | | | |
| | Sasaran: Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan PAD | 100,00% | <u>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali</u> | | | |
| | | | | Program pengelolaan pendapatan daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD | 120,70% | Menunjang |
| | | | | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 131,85% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|---|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 129,79% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 169,40% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 128,44% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 198,64% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 128,06% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|---|---|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 127,98% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 92,11% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 129,16% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 260,84% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 129,60% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|---|--|-----------|--|---|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 130,13% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem</u> | | | |
| | | | | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase Capaian PAD terhadap Pendapatan Daerah | 117,06% | Menunjang |
| | | | | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | Persentase capaian PAD terhadap target PAD pada UPTD | 132,81% | Menunjang |
| | | | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti. | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penagihan Pajak Daerah | Jumlah Dokumen Tertunggaknya WP yang Memiliki Piutang Pajak. | 174,46% | Menunjang |
| | Sasaran: Meningkatkan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah | 113,22% | <u>Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali</u> | | | |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Evaluasi kinerja perangkat daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase kesesuaian perencanaan, penganggaran, dan realisasi program kegiatan yang dilaksanakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 92,65% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase manajemen kinerja kepegawaian yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 1171,43% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan | 113,79% | Menunjang |
| | | | | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 288,10% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 83,33% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 150,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 104,44% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 150,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|---|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 80,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 41,38% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 93,10% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|---|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 50,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | <u>UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem</u> | | | |
| | | | | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | Nilai Evaluasi Manajemen Kinerja | 94,98% | Menunjang |
| | | | | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase layanan administrasi umum yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|----------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang yang tersedia | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penatausahaan barang milik daerah penunjang yang tertib, terukur, dan sesuai ketentuan | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 100,00% | Menunjang |

| No | Tujuan/Sasaran Strategis | Indikator | Capaian % | Program/ Kegiatan dan Sub Kegiatan | Indikator Kinerja | Capaian % | Menunjang/ Tidak Menunjang |
|----|--------------------------|-----------|-----------|--|--|-----------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |
| | | | | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 100,00% | Menunjang |

Dalam upaya meningkatkan kemandirian fiskal Provinsi Bali, berbagai program dan kegiatan telah dilakukan untuk mendukung pencapaian target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu indikator utama adalah persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah (PD), yang mencapai 117,06% dari target, melampaui target yang ditetapkan. Program pengelolaan pendapatan daerah menjadi faktor utama dalam mendukung capaian ini, dengan tingkat realisasi PAD terhadap pendapatan daerah sebesar 117,06% dari target yang ditetapkan, menunjukkan keberhasilan dalam pengelolaan pendapatan daerah.

Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah dan subkegiatan-subkegiatannya memiliki capaian di atas 100%, yang berarti target yang ditetapkan telah sepenuhnya terpenuhi. Di tingkat UPTD, capaian persentase PAD terhadap target PAD di seluruh UPTD menunjukkan hasil yang sangat baik, dengan beberapa UPTD mencapai lebih dari 130% dari target. Secara keseluruhan, semua kegiatan yang dilaksanakan menunjukkan efektivitas yang tinggi dalam menunjang peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah.

Dalam aspek peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah, indeks kepuasan masyarakat mencapai 113,22%, yang juga melampaui target. Program yang menunjang adalah program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi, dengan kegiatan-kegiatannya berupa perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah,

administrasi keuangan perangkat daerah, administrasi kepegawaian perangkat daerah, administrasi umum perangkat daerah, pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah, penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, serta pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah menunjukkan pencapaian 100%, yang menunjukkan bahwa pelayanan publik terkait pajak dan retribusi telah berjalan dengan baik dan efektif.

3.2. Realisasi Anggaran

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Tahun 2024

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Badan Pendapatan Daerah | 141.623.307.315,00 | 134.596.424.742,28 | 95,04 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 140.784.298.715,00 | 134.028.444.397,28 | 95,20 |
| | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 37.912.700,00 | 29.094.925,00 | 76,74 |
| | Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah | 18.867.600,00 | 13.769.900,00 | 72,98 |
| | Evaluasi kinerja perangkat daerah | 19.045.100,00 | 15.325.025,00 | 80,47 |
| | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 129.502.421.382,00 | 124.784.374.526,00 | 96,36 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 129.502.421.382,00 | 124.784.374.526,00 | 96,36 |
| | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 84.324.000,00 | 30.095.000,00 | 35,69 |
| | Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | 84.324.000,00 | 30.095.000,00 | 35,69 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 3.723.209.400,00 | 2.841.746.599,00 | 76,33 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 7.727.000,00 | 7.114.000,00 | 92,07 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 147.624.100,00 | 121.687.000,00 | 82,43 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 75.000.000,00 | 48.030.000,00 | 64,04 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 2.580.155.500,00 | 2.062.212.620,00 | 79,93 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 2.428.800,00 | 1.987.200,00 | 81,82 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 18.000.000,00 | 8.844.000,00 | 49,13 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 892.274.000,00 | 591.871.779,00 | 66,33 |
| | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 2.670.257.000,00 | 2.141.339.401,42 | 80,19 |
| | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 431.848.000,00 | 374.400.000,00 | 86,70 |
| | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 783.526.000,00 | 665.427.500,00 | 84,93 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.454.883.000,00 | 1.101.511.901,42 | 75,71 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 838.764.477,00 | 734.537.125,00 | 87,57 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 2.994.000,00 | 2.387.000,00 | 79,73 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 387.433.104,00 | 302.254.937,00 | 78,01 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 448.337.373,00 | 429.895.188,00 | 95,89 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.927.409.756,00 | 3.467.256.820,86 | 88,28 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 129.861.640,00 | 90.525.140,00 | 69,71 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 1.085.773.840,00 | 778.286.600,00 | 71,68 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 907.337.615,00 | 874.982.815,00 | 96,43 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 590.000.000,00 | 574.817.609,86 | 97,43 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 1.214.436.661,00 | 1.148.644.656,00 | 94,58 |
| | Program pengelolaan keuangan daerah | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Pembinaan pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Program pengelolaan pendapatan daerah | 839.008.600,00 | 567.980.345,00 | 67,70 |
| | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | 839.008.600,00 | 567.980.345,00 | 67,70 |
| | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah | 231.579.600,00 | 103.613.569,00 | 44,74 |
| | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 211.316.100,00 | 121.748.841,00 | 57,61 |
| | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 106.817.000,00 | 82.644.120,00 | 77,37 |
| | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 243.995.900,00 | 226.870.830,00 | 92,98 |
| | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 45.300.000,00 | 33.102.985,00 | 73,08 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Buleleng | 5.518.630.723,00 | 5.350.288.262,00 | 96,95 |
| | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 1.722.388.603,00 | 1.599.061.972,00 | 92,84 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 317.349.200,00 | 283.076.370,00 | 89,20 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.042.000,00 | 2.737.800,00 | 90,00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 166.169.400,00 | 145.029.470,00 | 87,28 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 22.660.000,00 | 90,64 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 11.809.000,00 | 6.471.600,00 | 54,80 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 5.068.800,00 | 4.320.000,00 | 85,23 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 9.300.000,00 | 9.067.500,00 | 97,50 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 96.960.000,00 | 92.790.000,00 | 95,70 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 465.992.000,00 | 443.224.986,00 | 95,11 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.660.000,00 | 83,33 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 264.000.000,00 | 241.575.722,00 | 91,51 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 200.000.000,00 | 199.989.264,00 | 99,99 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 939.047.403,00 | 872.760.616,00 | 92,94 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 48.075.000,00 | 45.495.900,00 | 94,64 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 189.677.340,00 | 140.219.000,00 | 73,93 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 31.850.000,00 | 28.965.000,00 | 90,94 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 646.465.063,00 | 638.771.216,00 | 98,81 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 22.980.000,00 | 19.309.500,00 | 84,03 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.796.242.120,00 | 3.751.226.290,00 | 98,81 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.796.242.120,00 | 3.751.226.290,00 | 98,81 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 1.761.532.980,00 | 1.756.640.135,00 | 99,72 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 2.034.709.140,00 | 1.994.586.155,00 | 98,03 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Jembrana | 1.152.257.160,00 | 1.099.402.873,00 | 95,41 |
| | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 275.606.500,00 | 233.367.213,00 | 84,67 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 225.637.900,00 | 191.649.713,00 | 84,94 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.665.600,00 | 3.536.000,00 | 96,46 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 141.129.200,00 | 120.734.433,00 | 85,55 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 24.490.000,00 | 97,96 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 14.158.100,00 | 10.769.780,00 | 76,07 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.400.000,00 | 2.400.000,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 39.285.000,00 | 29.719.500,00 | 75,65 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 381.061.061,00 | 344.053.191,00 | 90,29 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.990.000,00 | 99,90 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 189.000.000,00 | 163.354.547,00 | 86,43 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 190.069.061,00 | 178.708.644,00 | 94,02 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.054.473.471,00 | 981.081.317,54 | 93,04 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.976.600,00 | 39.727.500,00 | 82,81 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 147.506.740,00 | 114.282.640,00 | 77,48 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 34.450.000,00 | 31.003.000,00 | 89,99 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 811.569.731,00 | 787.420.277,54 | 97,02 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 12.970.400,00 | 8.647.900,00 | 66,67 |
| | Program pengelolaan pendapatan daerah | 876.650.660,00 | 866.035.660,00 | 98,79 |
| | Kegiatan pengelolaan pendapatan daerah | 876.650.660,00 | 866.035.660,00 | 98,79 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 405.454.260,00 | 396.485.760,00 | 97,79 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 471.196.400,00 | 469.549.900,00 | 99,65 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Tabanan | 2.451.809.915,00 | 2.252.638.034,00 | 91,88 |
| | Program penunjang urusan pemerintahan daerah provinsi | 1.413.245.695,00 | 1.215.752.314,00 | 86,03 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 202.704.000,00 | 164.859.610,00 | 81,33 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 8.491.500,00 | 8.316.000,00 | 97,93 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 129.995.800,00 | 106.772.060,00 | 82,14 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 15.802.750,00 | 63,21 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 6.366.700,00 | 4.178.800,00 | 65,64 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.500.000,00 | 3.096.000,00 | 68,80 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 28.350.000,00 | 26.694.000,00 | 94,16 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 498.748.855,00 | 419.527.181,00 | 84,12 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.660.000,00 | 83,33 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 203.000.000,00 | 128.856.481,00 | 63,48 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 293.756.855,00 | 289.010.700,00 | 98,38 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 711.792.840,00 | 631.365.523,00 | 88,70 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 44.363.000,00 | 30.093.300,00 | 67,83 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 223.350.140,00 | 168.822.945,00 | 75,59 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.880.000,00 | 15.720.650,00 | 79,08 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 398.821.400,00 | 398.146.100,00 | 99,83 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 25.378.300,00 | 18.582.528,00 | 73,22 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.038.564.220,00 | 1.036.885.720,00 | 99,84 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.038.564.220,00 | 1.036.885.720,00 | 99,84 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 498.003.540,00 | 497.607.540,00 | 99,92 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 540.560.680,00 | 539.278.180,00 | 99,76 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Badung | 5.344.249.994,00 | 5.071.643.114,00 | 94,90 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.238.096.834,00 | 2.057.636.112,00 | 91,94 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 333.532.050,00 | 286.589.132,00 | 85,93 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.082.000,00 | 5.036.000,00 | 99,09 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 237.225.900,00 | 197.441.482,00 | 83,23 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 23.512.250,00 | 94,05 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 22.731.650,00 | 19.319.200,00 | 84,99 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 5.772.500,00 | 4.501.200,00 | 77,98 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 10.600.000,00 | 10.494.000,00 | 99,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 27.120.000,00 | 26.285.000,00 | 96,92 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 817.222.947,00 | 758.123.691,00 | 92,77 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.950.000,00 | 97,89 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 378.000.000,00 | 319.045.923,00 | 84,40 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 437.230.947,00 | 437.127.768,00 | 99,98 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.087.341.837,00 | 1.012.923.289,00 | 93,16 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 24.178.800,00 | 21.849.000,00 | 90,36 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 185.815.340,00 | 139.018.490,00 | 74,82 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 19.920.000,00 | 15.625.500,00 | 78,44 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 826.857.697,00 | 819.080.299,00 | 99,06 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 30.570.000,00 | 17.350.000,00 | 56,75 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.106.153.160,00 | 3.014.007.002,00 | 97,03 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.106.153.160,00 | 3.014.007.002,00 | 97,03 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 2.356.365.340,00 | 2.294.287.182,00 | 97,37 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 749.787.820,00 | 719.719.820,00 | 95,99 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kota Denpasar | 5.961.155.766,00 | 5.571.904.387,20 | 93,47 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 2.513.331.726,00 | 2.147.063.347,20 | 85,43 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 505.830.900,00 | 417.217.445,00 | 82,48 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 5.819.400,00 | 5.712.000,00 | 98,15 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 333.538.300,00 | 270.581.995,00 | 81,12 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 23.856.500,00 | 95,43 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 79.691.200,00 | 68.283.950,00 | 85,69 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 3.212.000,00 | 1.850.000,00 | 57,60 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 35.515.000,00 | 29.333.000,00 | 82,59 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 23.055.000,00 | 17.600.000,00 | 76,34 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 799.874.444,00 | 693.580.250,00 | 86,71 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.990.000,00 | 99,90 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 487.000.000,00 | 388.733.410,00 | 79,82 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 310.882.444,00 | 302.856.840,00 | 97,42 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.207.626.382,00 | 1.036.265.652,20 | 85,81 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 49.116.500,00 | 23.537.500,00 | 47,92 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 202.090.480,00 | 142.192.780,00 | 70,36 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 10.950.000,00 | 9.589.400,00 | 87,57 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 822.716.902,00 | 797.639.797,20 | 96,95 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 122.752.500,00 | 63.306.175,00 | 51,57 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.447.824.040,00 | 3.424.841.040,00 | 99,33 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 3.447.824.040,00 | 3.424.841.040,00 | 99,33 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 2.868.660.500,00 | 2.868.264.500,00 | 99,99 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 579.163.540,00 | 556.576.540,00 | 96,10 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Gianyar | 3.465.541.117,00 | 3.276.633.627,00 | 94,55 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.618.351.237,00 | 1.443.463.747,00 | 89,19 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 198.689.700,00 | 161.467.017,00 | 81,27 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.677.200,00 | 10.509.900,00 | 98,43 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 119.222.500,00 | 100.143.667,00 | 84,00 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 13.210.000,00 | 6.360.000,00 | 48,15 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 1.980.000,00 | 864.000,00 | 43,64 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 12.400.000,00 | 12.276.000,00 | 99,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 16.200.000,00 | 6.313.450,00 | 38,97 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 547.064.963,00 | 510.705.900,00 | 93,35 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.660.000,00 | 83,33 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 250.000.000,00 | 214.113.164,00 | 85,65 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 295.072.963,00 | 294.932.736,00 | 99,95 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 872.596.574,00 | 771.290.830,00 | 88,39 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 38.970.000,00 | 23.077.600,00 | 59,22 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 128.870.000,00 | 83.051.500,00 | 64,45 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.730.000,00 | 7.040.000,00 | 33,96 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 633.540.474,00 | 626.008.730,00 | 98,81 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 50.486.100,00 | 32.113.000,00 | 63,61 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.847.189.880,00 | 1.833.169.880,00 | 99,24 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.847.189.880,00 | 1.833.169.880,00 | 99,24 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 1.140.953.500,00 | 1.127.197.500,00 | 98,79 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 706.236.380,00 | 705.972.380,00 | 99,96 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Bangli | 2.358.173.100,00 | 2.110.793.428,00 | 89,51 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.187.421.040,00 | 951.919.368,00 | 80,17 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 182.815.800,00 | 143.664.100,00 | 78,58 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 10.601.400,00 | 9.960.000,00 | 93,95 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 106.298.200,00 | 82.799.100,00 | 77,89 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 100,00 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 3.946.200,00 | 825.000,00 | 20,91 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 4.600.000,00 | 4.180.000,00 | 90,87 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 32.370.000,00 | 20.900.000,00 | 64,57 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 407.069.200,00 | 372.252.558,00 | 91,45 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.990.000,00 | 99,90 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 120.000.000,00 | 85.340.990,00 | 71,12 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 285.077.200,00 | 284.921.568,00 | 99,95 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 597.536.040,00 | 436.002.710,00 | 72,97 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 46.800.000,00 | 32.478.300,00 | 69,40 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 97.165.000,00 | 42.638.150,00 | 43,88 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 22.120.000,00 | 14.030.000,00 | 63,43 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 422.503.540,00 | 339.139.260,00 | 80,27 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8.947.500,00 | 7.717.000,00 | 86,25 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.170.752.060,00 | 1.158.874.060,00 | 98,99 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.170.752.060,00 | 1.158.874.060,00 | 98,99 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 535.049.960,00 | 534.653.960,00 | 99,93 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 635.702.100,00 | 624.220.100,00 | 98,19 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Klungkung | 2.468.970.011,00 | 2.305.737.390,00 | 93,39 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.498.123.431,00 | 1.369.241.810,00 | 91,40 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 208.712.700,00 | 171.759.828,00 | 82,29 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.697.000,00 | 2.534.500,00 | 93,97 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 108.276.900,00 | 88.916.328,00 | 82,12 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 24.400.000,00 | 97,60 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 7.999.300,00 | 3.700.500,00 | 46,26 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 1.999.500,00 | 1.720.500,00 | 86,05 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 59.540.000,00 | 47.288.000,00 | 79,42 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 381.992.000,00 | 346.099.240,00 | 90,60 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.660.000,00 | 83,33 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 180.000.000,00 | 144.557.160,00 | 80,31 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 200.000.000,00 | 199.882.080,00 | 99,94 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 907.418.731,00 | 851.382.742,00 | 93,82 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 39.000.000,00 | 21.527.300,00 | 55,20 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 136.924.000,00 | 108.922.900,00 | 79,55 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 15.660.000,00 | 9.945.000,00 | 63,51 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 697.141.131,00 | 695.860.432,00 | 99,82 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 18.693.600,00 | 15.127.110,00 | 80,92 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 970.846.580,00 | 936.495.580,00 | 96,46 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 970.846.580,00 | 936.495.580,00 | 96,46 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 479.913.040,00 | 461.963.540,00 | 96,26 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 490.933.540,00 | 474.532.040,00 | 96,66 |
| | UPTD. Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Bali di Kabupaten Karangasem | 2.164.632.912,00 | 1.997.558.279,00 | 92,28 |
| | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 1.141.173.692,00 | 995.041.059,00 | 87,19 |
| | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 188.464.100,00 | 160.907.805,00 | 85,38 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 2.062.800,00 | 1.957.000,00 | 94,87 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 108.994.500,00 | 86.787.405,00 | 79,63 |
| | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 25.000.000,00 | 24.304.000,00 | 97,22 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 5.499.300,00 | 3.692.400,00 | 67,14 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 2.647.500,00 | 1.562.000,00 | 59,00 |
| | Fasilitasi Kunjungan Tamu | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100,00 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 41.760.000,00 | 40.105.000,00 | 96,04 |
| | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 403.870.412,00 | 380.356.438,00 | 94,18 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.992.000,00 | 1.660.000,00 | 83,33 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 165.000.000,00 | 141.912.318,00 | 86,01 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 236.878.412,00 | 236.784.120,00 | 99,96 |
| | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 548.839.180,00 | 453.776.816,00 | 82,68 |

| No | Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan | Anggaran | Realisasi | Capaian % |
|----|--|-------------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 52.645.800,00 | 37.589.600,00 | 71,40 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 114.213.740,00 | 76.549.240,00 | 67,02 |
| | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 17.040.000,00 | 16.320.000,00 | 95,77 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 353.692.840,00 | 314.052.976,00 | 88,79 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 11.246.800,00 | 9.265.000,00 | 82,38 |
| | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.023.459.220,00 | 1.002.517.220,00 | 97,95 |
| | Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah | 1.023.459.220,00 | 1.002.517.220,00 | 97,95 |
| | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 510.685.680,00 | 502.453.680,00 | 98,39 |
| | Penagihan Pajak Daerah | 512.773.540,00 | 500.063.540,00 | 97,52 |

Berdasarkan data pada tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pengalokasian anggaran pada program, kegiatan, hingga subkegiatan secara umum efisien dalam mendukung capaian sasaran strategis, dikarenakan adanya komitmen yang tinggi dari aparatur pelayanan dalam meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

Pengukuran capaian kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan perangkat daerah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan pula analisis akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sebagaimana ditetapkan dalam RPD.

Tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yang merupakan indikator kinerja utama, dan tertuang dalam Renstra Tahun 2024-2026 adalah Optimalnya kemandirian fiskal Provinsi Bali, dengan indikator persentase Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah, dengan target pada Tahun 2024 sebesar 60,45% berhasil mencapai realisasi sebesar 70,76%. Adapun sasaran Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan indikator Persentase peningkatan PAD ditargetkan sebesar -21,25% berhasil mencapai realisasi sebesar 19,82%. Selanjutnya, sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah ditargetkan sebesar 78 berhasil mencapai realisasi sebesar 88,31. Secara keseluruhan, kinerja Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 telah mencapai target yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : I MADE SANTHA

Jabatan : Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : S. M. MAHENDRA JAYA

Jabatan : Pj. Gubernur Bali

Selaku atasan **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bali, 02 Januari 2024

Pihak Kedua

Pj. GUBERNUR BALI,



Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN
DAERAH PROVINSI BALI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

| NO | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | TARGET |
|----|--|----------------------------|---------|
| 1. | MENINGKATNYA PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Persentase peningkatan PAD | -21,25% |

| NO | PROGRAM | ANGGARAN (Rp) | KETERANGAN |
|----|---|--------------------|------------|
| 1. | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi | 154.369.628.746,00 | |
| 2. | Program Pengelolaan Keuangan Daerah | 14.975.900,00 | |
| 3. | Program Pengelolaan Pendapatan Daerah | 18.282.214.260,00 | |

Pihak Kedua

Pi. GUBERNUR BALI,



MAHENDRA JAYA

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH PROVINSI BALI



IMADE SANTHA

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 198503 1 109



INDIKATOR KINERJA UTAMA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

PROVINSI BALI

TAHUN 2024 - 2026



ບົຍຫິຊຸງ ງຽາບິ ຫຽນີ ຕາບີ
PEMERINTAH PROVINSI BALI
ຕາບາລີ ບົຍຊຸບຕາລີ ທາດກາ

BADAN PENDAPATAN DAERAH

ຕາບາລີ ຫາບູຊາລີ ງຽາບາລີ ບາບູ ຫາກຽາ ທາບາລີ ບົຍ (ບົຍ ຕາບາລີ) ທາບາລີ ທາບາລີ (ບົຍ ຕາບາລີ) ທາບາລີ ທາບາລີ ທາບາລີ
JALAN KAPTEN COK. AGUNG TRESNA NOMOR 14 DENPASAR (80235), TELEPON (0361) 222642, 222894
Laman : www.bapenda.baliprov.go.id , Pos-el : bapenda@baliprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

NOMOR 35 TAHUN 2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali tentang Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 25);

13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 51);
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum Kesatu merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali untuk menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran, menyusun dokumen Penetapan Kinerja, menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 15 Maret 2024



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI
NOMOR 35 TAHUN 2024
TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN
PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas kinerja pemerintah dan dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja suatu instansi pemerintah, maka ditetapkan sistem pengukuran kinerja dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur yang dapat menginformasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan secara objektif dan terukur dari pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perangkat Daerah.

Ditetapkannya indikator kinerja strategis yang menjadi prioritas di setiap instansi pemerintah, diharapkan sasaran program dan kegiatan berjalan efektif, efisien, dan optimal sesuai tujuan visi dan misi organisasi dapat tercapai sesuai dengan perencanaan yang tertuang dalam RPD, Renstra, maupun Renja.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali menetapkan suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada tugas pokok dan fungsi dari Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali sebagai instansi teknis dalam hal pengelolaan pendapatan daerah, disesuaikan dengan tujuan Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali yaitu ***“Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali”***.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam melakukan fungsi pelaksanaan tugas pengelolaan dan penggalian potensi pendapatan yang berdampak pada pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sesuai dengan indikator yang ditetapkan.
2. Untuk mengukur tingkat keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali sehingga dapat dipergunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

1.3. DASAR HUKUM

Peraturan atau dasar hukum dalam penyusunan Indikator Kinerja Utama Badan pendapatan Daerah Provinsi Bali antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2022 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali;
14. Peraturan Gubernur Bali Nomor 14 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Bali Tahun 2024-2026.

BAB II

PENGERTIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

2.1. DEFINISI

Dalam rangka peningkatan kinerja serta lebih menekankan akuntabilitas kinerja, setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators*) di lingkungan instansi masing-masing. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Banyak definisi mengenai pengukuran kinerja, menurut LAN (1999) pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja untuk pengukuran kinerja digunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK). Penetapan indikator kinerja didasarkan pada masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), manfaat (*benefit*), dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Marsdiamo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut.

Indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitung serta digunakan sebagai dasar untuk menilai maupun melihat tingkat kinerja suatu program yang yang dijalankan unit kerja. Dengan demikian, tanpa indikator kinerja, akan sulit bagi suatu organisasi untuk menilai kinerja (keberhasilan/kegagalan) kebijaksanaan/program/kegiatan dan hasil akhirnya kinerja instansi/unit kerja yang melaksanakan.

2.2. SYARAT DAN KRITERIA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Syarat dan kriteria Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik indikator yang baik dan cukup memadai guna pengukuran kinerja unit organisasi yang bersangkutan :

1. Spesifik (*Spesific*), yaitu jelas dan terfokus sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang berbeda.
2. Dapat diukur (*Measurable*), yaitu dapat diukur / dikuantifikasi secara obyektif.
3. Dapat dicapai (*Achievable*), indikator kinerja harus dapat dikumpulkan datanya oleh organisasi.
4. Relevan (*Relevant*), yaitu indikator kinerja yang ditetapkan selaras dengan keberhasilan sasaran dan kegiatan yang akan diukur.
5. Dicapai dalam kurun waktu tertentu yang telah ditetapkan (*Timelines*).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) diharapkan dapat memberikan informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja secara baik, dan sebagai dokumen tolok ukur kinerja utama dalam pencapaian target.

Dalam penetapan dan pemilihan Indikator Kinerja Utama hendaknya mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya keselarasan dan mengacu pada dokumen RPD, Renstra dan Kebijakan umum.
2. Bidang kewenangan, tugas, dan fungsi perangkat daerah.
3. Kebutuhan informasi kinerja untuk menyelenggarakan akuntabilitas kinerja.
4. Kebutuhan statistik pemerintah.
5. Perkembangan isu dan ilmu pengetahuan.

BAB III
GAMBARAN UMUM
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI

3.1. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali pertama kali dibentuk dengan Keputusan Kepala Daerah Provinsi Daerah Tingkat 1 Bali Nomor 6/skep/58/EK/IV/3/1974 tanggal 1 Pebruari 1974 dan selanjutnya di tetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 12 Tahun 1977 dan terakhir di sempurnakan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah. Sedangkan tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah selanjutnya di jabarkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 71 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 25 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali.

Sebagai unsur pelaksana teknis Pemerintah Provinsi Bali, Badan Pendapatan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis lingkup bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;

3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan; dan
5. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, secara eksplisit bahwa sumber penerimaan daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah
2. Hasil Retribusi Daerah
3. Hasil Perusahaan Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

3.2. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk optimalisasi kemandirian fiskal Provinsi Bali, strategi yang ditempuh dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, antara lain :

- 1) Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Strategi :
 - 1.1) Peningkatan Pajak Daerah
 - 1.2) Peningkatan Non Pajak Daerah.
- 2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah
Strategi :
 - 2.1) Peningkatan Kompetensi SDM.
 - 2.2) Peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online.

2.3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Samsat.

2.4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang ingin diwujudkan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali adalah sebagai berikut :

Tujuan :

Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali

Indikator Tujuan : persentase kemandirian fiskal daerah (jumlah PAD dibagi dengan total pendapatan daerah)

a) Sasaran :

1) Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Indikator : Persentase peningkatan PAD.

2) Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah.

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi.

Untuk mencapai sasaran-sasaran jangka menengah tersebut diatas, maka strategi dan arah kebijakan yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali antara lain :

3.3.1. Strategi

Untuk optimalisasi kemandirian fiskal Provinsi Bali, strategi yang ditempuh dengan intensifikasi dan ekstensifikasi pengelolaan PAD, antara lain :

1) Sasaran 1 : Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Strategi :

1.1) Peningkatan Pajak Daerah

1.2) Peningkatan Non Pajak Daerah.

2) Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah

Strategi :

2.1) Peningkatan Kompetensi SDM.

- 2.3) Peningkatan sarana dan prasarana penunjang layanan Samsat.
- 2.4) Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.

3.3.2. Arah Kebijakan

Selaras dengan sasaran dan strategi yang dirumuskan, maka ditempuh arah kebijakan :

1) Peningkatan Pajak Daerah

Arah kebijakan :

- 1.1) Pemetaan potensi pajak daerah;
- 1.2) Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah;
- 1.3) Meningkatkan Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja);
- 1.4) Penyuluhan dan Penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah;
- 1.5) Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah.

2) Peningkatan Non Pajak Daerah

Arah kebijakan :

- 2.1) Pemetaan potensi non pajak daerah.
- 2.2) Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah.
- 2.3) Koordinasi dengan OPD penghasil.
- 2.4) Mengoptimalkan pengelolaan potensi pendapatan baru

3) Peningkatan Kompetensi SDM

Arah kebijakan :

- 3.1) Diklat/bimtek peningkatan kompetensi dibidang pengelolaan pajak dan retribusi.

4) Peningkatan layanan berbasis aplikasi dan online.

Arah kebijakan :

- 4.1) Inovasi dan Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online.

5) Peningkatan Sarana dan prasarana penunjang layanan samsat.

Arah kebijakan :

- 5.1) Penambahan sarana dan prasarana pelayanan.

6) Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dan SOP.

6.2) Pengawasan, pembinaan, dan pengendalian pada pelayanan samsat.

6.3) Evaluasi pelayanan melalui survey kepuasan masyarakat.

Tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan dapat digambarkan dalam bentuk sebagaimana dalam tabel berikut :

Tabel : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

| Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|---|---|--|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| Tujuan 1 : Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali | Sasaran 1 ; Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Peningkatan Pajak Daerah | a. Pemetaan Potensi Pajak Daerah. b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait pajak daerah. c. Koordinasi Tim Pembina Samsat (Bapenda, Ditlantas, Jasa Raharja). d. Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kebijakan pajak daerah. e. Penagihan tunggakan dan piutang pajak daerah. |
| | | Peningkatan Non Pajak Daerah | a. Pemetaan potensi non pajak daerah. b. Penyusunan kebijakan/regulasi terkait non pajak daerah. c. Koordinasi dengan OPD Penghasil. d. Mengoptimalkan Pengelolaan Potensi Pendapatan Baru. |
| | Sasaran 2 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah | Peningkatan Kompetensi SDM | a. Diklat/Bimtek peningkatan kompetensi di bidang pengelolaan pajak dan retribusi. |
| | | Peningkatan Layanan Berbasis Aplikasi dan Online | a. Inovasi dan Pengembangan layanan pembayaran pajak dan retribusi berbasis online. |
| | | Peningkatan Sarana dan Prasarana Penunjang Layanan Samsat | a. Penambahan sarana dan prasarana pelayanan. b. Pemeliharaan Sarana prasarana pelayanan. |
| | | Penerapan Standar pelayanan Minimal (SPM) dan SOP | a. Penyusunan dan Evaluasi SOP Pelayanan. b. Pengawasan, Pembinaan, dan Pengendalian pada Pelayanan Samsat. c. Evaluasi Pelayanan melalui Survey Kepuasan masyarakat. |

BAB IV

PENUTUP

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja (IKU), bahwa setiap unit kerja wajib melaksanakan penetapan IKU dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai parameter terhadap pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam RPD dan Renstra masing-masing unit kerja.

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menentukan keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah tersusun dalam RPD Semesta Berencana Provinsi Bali 2024-2026 dan Renstra Badan Pendapatan Daerah Provinsi Bali.

Denpasar, 15 Maret 2024



**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI**

I MADE SANTHA, SE, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19641231 198203 1 019

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI BALI**

| TUJUAN | INDIKATOR | FORMULA | SASARAN | INDIKATOR | FORMULA | PENJELASAN | BIDANG PENANGGUNGJAWAB |
|---|--------------------------------------|--|---|---|--|---|---|
| Optimalnya Kemandirian Fiskal Provinsi Bali | Persentase kemandirian fiskal daerah | $\frac{\text{REALISASI PAD}}{\text{REALISASI PENDAPATAN DAERAH}} \times 100\%$ | 1. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) | Persentase peningkatan penerimaan PAD | $\frac{\text{REALISASI PAD ((n)-(n-1))}}{\text{REALISASI PAD (n-1)}} \times 100\%$ | PAD sebagai sumber pendapatan yang bisa dikelola dan dioptimalkan oleh Pemerintah Provinsi untuk menuju kemandirian fiskal guna pembiayaan pembangunan daerah provinsi Bali | BIDANG PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH BIDANG INOVASI DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI PENDAPATAN DAERAH BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN, REGULASI PENDAPATAN DAERAH |
| | | | 2. Meningkatnya kualitas pelayanan pajak dan retribusi daerah | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi | SKOR IKM | Penilaian kepuasan masyarakat terhadap pelayanan pajak dan retribusi daerah melalui kuesioner yang dilakukan secara berkala | UPTD PELAYANAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH PROVINSI BALI DI KAB/KOTA SEKRETARIAT |



KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI BALI

I MADE SANTHA, SE, M.Si
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19641231 198503 1 109